

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG PENELITIAN

Kematian merupakan rahasia Tuhan, bisa datang kapan saja. Kematian adalah sesuatu yang pasti akan terjadi di akhir perjalanan hidup semua manusia tanpa terkecuali. Apakah kaya atau miskin, tua atau muda, semuanya pada akhirnya akan meninggalkan dunia. Saat itulah tubuh manusia yang sudah tidak bernyawa lagi akan disebut sebagai mayat. Pada saat menjadi mayat manusia hanyalah daging dan tulang yang sudah tidak berharga lagi menurut pandangan orang umum.

Pada kenyataannya mayat yang dianggap sudah tidak mempunyai nilai bagi sebagian besar masyarakat, sesungguhnya masih mempunyai manfaat dan nilai dalam hal-hal tertentu. Bagian tubuh dari orang yang telah meninggal masih dapat berguna bagi orang yang hidup melalui cara transplantasi. Dalam transplantasi, bagian tubuh dari jenazah yang masih mempunyai daya hidup dan sehat dapat digunakan untuk menggantikan bagian tubuh dari orang hidup yang tidak berfungsi dengan baik. Transplantasi alat tubuh yang diambil dari orang yang baru meninggal dunia pada umumnya dilakukan tidak lama setelah yang bersangkutan meninggal dunia, karena jika jaringan tubuh yang bersangkutan telah ikut mati maka tak dapat dipergunakan lagi. Contoh dalam kasus ini misalnya jantung dan ginjal, sedang kornea mata misalnya masih dapat bertahan lama. Transplantasi kornea mata, yaitu pemindahan selaput bening mata yang merupakan bagian dari permukaan bola

mata kepada seseorang yang buta akibat korneanya rusak, bagi sebagian orang hidup yang mengalami gangguan fungsi penglihatan, transplantasi kornea mata dari si yang meninggal dapat membuat si penerima kornea mata dapat merasakan penglihatan kembali secara baik, dengan demikian seseorang yang telah meninggal masih dapat berbuat kemanusiaan dengan menolong sesamanya yang masih hidup melalui jasad si yang meninggal.

Begitu pula bagian tubuh dari si yang meninggal yang sudah tidak mungkin berguna untuk yang masih hidup ternyata masih memiliki kegunaan yaitu untuk kepentingan pendidikan kedokteran terutama dalam mempelajari bagian-bagian tubuh dari manusia. Dalam dunia pendidikan kedokteran, mayat sangat bermanfaat bagi kepentingan pendidikan bagi mahasiswa kedokteran dalam mempelajari tubuh manusia, pun secara keseluruhan dalam dunia kedokteran, mayat ini penting artinya untuk melakukan penelitian-penelitian maupun eksperimen. Mayat yang digunakan untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran ini sering juga disebut kadaver. Memang dalam beberapa hal mayat masih bernilai dan bermanfaat, namun di sini penulis hendak mempersempit masalah dalam penelitian ini dengan hanya membahas penggunaan mayat tersebut kaitannya untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran.

Tanpa adanya kadaver, mahasiswa kedokteran akan kesulitan memahami susunan tubuh manusia yang mana penting artinya dalam proses pengobatan. Penggunaan *dummy* (boneka) tentu jauh dari cukup apabila mereka praktik dengan tubuh manusia asli atau lebih tepatnya yang tadinya manusia yang sekarang berupa mayat untuk dijadikan kadaver. Dikatakan bahwa praktik dengan menggunakan

kepala jenazah membuat para ahli bedah otak baru layak membedah otak pada orang hidup setelah latihan dengan kepala jenazah. Kepala jenazah yang dinilai baik untuk dijadikan spesimen praktik adalah kepala yang diambil dari jenazah dengan batas waktu maksimal enam jam setelah kematian. Alasannya, warna dan konsistensi otak mirip dengan otak orang yang masih hidup.<sup>1</sup> Tanpa adanya kadaver sebagai prasarana praktik mereka niscaya regenerasi dokter akan terhambat dan pada akhirnya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna jasa dokter. Ilmu pengetahuan, ketrampilan, sikap, dan perilaku sebagai kompetensi yang didapat selama pendidikan merupakan landasan utama bagi dokter untuk dapat melakukan tindakan kedokteran dalam upaya pelayanan kesehatan yang bermutu. Begitu pula dalam penelitian-penelitian dan eksperimen dalam dunia kedokteran akan terhambat kemajuannya tanpa adanya kadaver ini. Sedangkan dengan bertambahnya penduduk maka kebutuhan akan dokter pun semakin meningkat. Kebutuhan akan dokter itu dapat digambarkan bahwa setidaknya sampai dengan awal tahun 2003 yang lalu, Indonesia yang berpenduduk sekitar 210 juta orang baru memiliki 80 ahli bedah otak. Jumlah itu jauh dari yang dibutuhkan karena secara kasar seorang ahli bedah otak melayani tiga juta orang.<sup>2</sup>

Di dunia barat dan negara-negara maju sudah biasa menjadikan tubuhnya kelak setelah meninggal untuk kepentingan pendidikan di bidang ilmu kedokteran. Begitu pula keluarganya yang menyumbangkan anggota keluarganya yang telah meninggal, misalnya bayi yang lahir mati disumbangkan untuk museum anatomi

---

<sup>1</sup> Nancy Nainggolan, 2003, *Indonesia Baru Memiliki 80 Ahli Bedah Otak*.  
<http://www.suarapembaruan.com/News/2003/01/13/Kesra/Kes02.htm>, tanggal download 9 Maret 2007.

<sup>2</sup> Ibid.



untuk tujuan pendidikan ilmu kedokteran. Hal ini karena pemikiran kebanyakan masyarakat di negara-negara maju sudah menyadari pentingnya kadaver bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan pendidikan, terutama dalam pendidikan di bidang ilmu kedokteran. Di Indonesia, hal itu masih belum dimungkinkan karena faktor budaya. Sedangkan di Jepang misalnya, hal semacam itu sudah dilakukan sejak 15 tahun lalu sehingga bedah syaraf di negara itu lebih maju.<sup>3</sup>

Kadaver itu sendiri dalam pendidikan di bidang ilmu kedokteran tak lain penggunaannya untuk dilakukan pembedahan dengan tujuan agar mahasiswa fakultas kedokteran dapat mempelajari bagian-bagian dari tubuh manusia. Dasar hukum penggunaan kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran tersebut di atas berpangkal pada aturan lama yakni Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1981 tentang Bedah Mayat Klinis dan Bedah Mayat Anatomis serta Transplantasi Alat dan atau Jaringan Tubuh Manusia, yang selanjutnya akan disebut sebagai PP no.18/1981 dalam penulisan hukum ini. Menurut Pasal 1 huruf b PP no.18/1981 "bedah mayat anatomis adalah pemeriksaan yang dilakukan dengan cara pembedahan terhadap mayat untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran". Bahwa untuk pembedahan terhadap kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran itu ditentukan dalam Pasal 5 PP no.18/1981 yang menyebut "untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit dengan memperhatikan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan c". Sedang syarat-

---

<sup>3</sup> Ibid.

syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dan c tersebut mengacu pada Pasal 2 PP no.18/1981 di mana dinyatakan :

- “Bedah mayat klinis hanya boleh dilakukan dalam keadaan sebagai berikut :
- a. Dengan persetujuan tertulis penderita dan atau keluarganya yang terdekat setelah penderita meninggal dunia, apabila sebab kematiannya belum dapat ditentukan dengan pasti;
  - b. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila diduga penderita menderita penyakit yang dapat membahayakan orang lain atau masyarakat sekitarnya;
  - c. Tanpa persetujuan penderita atau keluarganya yang terdekat, apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit.”

Apabila dicermati, aturan tersebut lebih bersifat administratif, namun berdasar petunjuk dari aturan tersebut, terutama Pasal 5, kadaver yang digunakan untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran diperoleh dari rumah sakit. Sedangkan rumah sakit mendapatkannya dari orang yang bersangkutan yang nantinya setelah meninggal setuju untuk dijadikan kadaver, maupun dengan persetujuan keluarga terdekat dari yang meninggal dunia, serta dapat pula tanpa persetujuan keluarga terdekat dari yang meninggal dunia apabila dalam jangka waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam tidak ada keluarga terdekat dari yang meninggal dunia datang ke rumah sakit. Bahwa dengan aturan yang hanya bersifat administratif tersebut, maka dari aspek keperdataannya sendiri menarik untuk diteliti perolehan kadaver itu sendiri. Disebutkan bahwa kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran di dapat dari rumah sakit. Lalu kadaver tersebut sebenarnya milik siapa dan jika terdapat pengalihan atas kadaver tersebut, baik dari keluarga kepada rumah sakit maupun rumah sakit kepada fakultas kedokteran, serta jika fakultas kedokteran mendapatkan kadaver bukan dari rumah sakit, bagaimanakah aspek yuridisnya.



Hal ini akan makin menarik untuk dibahas secara yuridis di mana untuk dapat membahasnya tidak hanya cukup dari studi kepustakaan saja, namun diperlukan juga data langsung dari lapangan yaitu bagaimana cara-cara memperoleh kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran itu sendiri pada praktiknya.

Mengenai hal tersebut di atas penulis menganggap perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Bagaimanakah proses pelaksanaan senyatanya mengingat apa yang diatur dalam aturan tersebut terlalu simpel dan sampai dengan saat ini tidak ada lagi aturan khusus yang membahas tata cara perolehan kadaver secara rinci. Terlebih selama ini tidak terdapat bahan pustaka yang membahas masalah tersebut sehingga sangat sulit diperoleh gambaran melalui studi kepustakaan. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka perlunya diadakan penelitian langsung ke lapangan untuk memperoleh gambaran mengenai hal itu.

Ada benarnya hipotesa yang menyatakan *het recht hinkt achter de feiten aan* yang artinya hukum tertulis selalu tertinggal dari peristiwa konkretnya atau fakta peristiwanya.<sup>4</sup> Penggunaan kadaver sebagai kebutuhan dalam penelitian medik sudah menjadi kebutuhan dewasa ini seperti yang telah dipaparkan di atas, namun ternyata hukum belum mengaturnya secara spesifik. Di sini walaupun dunia kedokteran yang membutuhkan pengaturan dan perlindungan hukum akan kebutuhan kadaver demi perkembangan dunia medik, namun kebutuhan dunia kedokteran itu sendiri tidak lepas dari kebutuhan dari masyarakat akan jasa kedokteran yang makin meningkat.

---

<sup>4</sup> <http://www.kamushukum.com/indentri.php?indek=H&urut=7>, tanggal *download* 20 April 2009.

Bambang Sunggono mengatakan dalam bukunya *Metodologi Penelitian Hukum* sebagai berikut.<sup>5</sup>

“Situasi tertentu yang tidak dapat berjalan dengan baik dan memuaskan dengan kondisi atau prosedur yang telah ada, perlu pengembangan dan penyempurnaan melalui penelitian. Kesulitan-kesulitan yang dihadapi di bidang profesi sehari-hari dapat menjadi obyek penelitian yang potensial. Pada suatu saat selalu ada fenomena yang belum sepenuhnya dimengerti atau ada perbedaan tentang suatu fenomena tertentu. Hal seperti ini juga merupakan obyek penelitian yang tak kalah menariknya.”

Fenomena munculnya perolehan kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran di Indonesia pada umumnya dan kota Semarang pada khususnya selama ini masih belum sepenuhnya dimengerti kita, baik pelaksanaan sesungguhnya maupun aspek yuridis dari hal tersebut. Bahwa dengan demikian penulis merasa perlu meneliti hal semacam ini, yang mana sebagai orang yang mempelajari ilmu hukum tentu saja penulis tertarik untuk membahas perolehan kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran ditinjau dari segi yuridis. Bagaimana aspek yuridis perolehan kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran ini. Hal ini kiranya berangkat dari ketidaktahuan itu sendiri yang mana coba dimengerti melalui penelitian oleh penulis dalam penulisan hukum ini, baik dari segi pelaksanaan senyatanya di lapangan maupun dari aspek yuridisnya sehingga ketidaktahuan tadi dapat terjawab.

Kota Semarang memiliki 3 fakultas kedokteran dengan 3 Rumah Sakit Pendidikan yang menjadi tempat praktik ketiga fakultas kedokteran, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang sebagai rumah sakit pendidikannya,

---

<sup>5</sup> Bambang Sunggono, 2005, *Metodologi Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm.104.



Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebagai rumah sakit pendidikannya, dan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Roemani Fakultas sebagai rumah sakit pendidikannya. Dengan demikian penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Kota Semarang. Juga berangkat dari penelitian pendahuluan yang dilakukan penulis, penulis menemukan bahwa pada rumah sakit swasta tidak terdapat mayat terlantar karena pasien yang meninggal selalu dibawa pulang oleh keluarga dari yang meninggal. Sedangkan menurut keterangan setiap mantan mahasiswa kedokteran dari berbagai Fakultas Kedokteran yang penulis wawancarai menyatakan bahwa dalam proses pembelajarannya untuk menjadi seorang dokter pasti telah melakukan praktik dengan kadaver. Lalu bagaimanakah sebenarnya fakultas kedokteran yang memiliki rumah sakit pendidikan swasta jika tidak terdapat kadaver di rumah sakit pendidikannya. Berangkat dari ketentuan Pasal 5 PP no.18/1981 yang menyebutkan bahwa untuk bedah mayat anatomis diperlukan mayat yang diperoleh dari rumah sakit, maka jika terdapat kadaver yang diperoleh bukan dari rumah sakit, hal ini menarik kiranya dibahas pula yaitu apa aspek keperdataan dari perolehan kadaver oleh fakultas kedokteran yang diperoleh bukan dari rumah sakit.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas peneliti memutuskan untuk melakukan penelitian dengan judul : **“Aspek Yuridis Perolehan Kadaver untuk Keperluan Pendidikan di Bidang Ilmu Kedokteran”**.



## B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah yang ingin penulis kaji dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana cara-cara memperoleh kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran?
2. Apa aspek keperdataan dari perolehan kadaver oleh fakultas kedokteran yang diperoleh bukan dari rumah sakit?

## C. PEMBATASAN MASALAH

Penelitian hanya dibatasi :

1. Cakupan wilayah penelitian hanya dibatasi di Kota Semarang sebagai salah satu kota besar di Indonesia yang juga merupakan ibukota propinsi Jawa Tengah. Di samping itu Kota Semarang memiliki 3 fakultas kedokteran dengan 3 Rumah Sakit Pendidikan yang menjadi tempat praktik ketiga fakultas kedokteran, yaitu Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dengan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang sebagai rumah sakit pendidikannya, Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) dengan Rumah Sakit Islam Sultan Agung sebagai rumah sakit pendidikannya, dan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) dengan Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Roemani Fakultas sebagai rumah sakit pendidikannya. Pada penelitian ini hanya dilakukan penelitian pada Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro (Undip) Semarang dan Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Dokter Kariadi Semarang sebagai rumah sakit

pendidikannya karena pada Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) dan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) tidak diperoleh izin penelitian berdasarkan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Semarang (Unimus) perihal Ijin Penelitian tertanggal 03 Juni 2009 nomor 118/UNIMUS.H/PP/2009 dan Surat Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) perihal Penelitian tertanggal 10 Juni 2009 nomor 540/J/SA-K/VI/2009.<sup>6</sup> Sedangkan pada Rumah Sakit Umum (RSU) Muhammadiyah Roemani maupun Rumah Sakit Islam Sultan Agung mendapat penolakan ijin penelitian dengan alasan yang sama, yakni tidak terdapat kadaver untuk keperluan pendidikan kedokteran pada rumah sakit tersebut, sebagaimana tercantum dalam Surat Direktur Rumah Sakit Roemani Muhammadiyah perihal Ijin Penelitian tertanggal 01 September 2009 nomor B-3.3/0849/RSR/IX/2009 dan Surat Direktur Pendidikan & Penunjang Medis Rumah Sakit Islam Sultan Agung Semarang perihal Ijin Penelitian tertanggal 01 September 2009 nomor 321/B/RSI-SA/IX/2009.<sup>7</sup>

2. Cakupan aspek hanya dibatasi pada aspek keperdataan karena untuk aspek pidana dapat menjadi penulisan hukum yang baru lagi.
3. Cakupan periode perolehan kadaver yang penulis teliti hanya terbatas pada rentang waktu dari bulan April 2009 sampai dengan bulan Juni 2009.

---

<sup>6</sup> Lampiran 7 dan lampiran 8.  
<sup>7</sup> Lampiran 9 dan lampiran 10.



#### D. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan yang hendak dicapai oleh penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui cara-cara memperoleh kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran.
2. Untuk mengetahui aspek keperdataan perolehan kadaver oleh fakultas kedokteran yang diperoleh bukan dari rumah sakit.

#### E. MANFAAT PENELITIAN

Manfaat yang diperoleh dengan adanya penulisan ini secara teoritis diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan hukum, khususnya teori-teori tentang sistem hukum benda dan hukum perikatan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*).

#### F. SISTEMATIKA PENULISAN

Agar dapat memberikan gambaran yang sistematis dan mempermudah di dalam pemahaman serta untuk menghindari kerancuan dalam penyusunan tesis, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I

Bab ini merupakan pendahuluan dari penulisan hukum ini, yang memuat latar belakang penelitian, perumusan masalah, pembatasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

## Bab II

Di dalam bab kerangka pemikiran ini, penulis hendak menjabarkan landasan teori yang memberikan penjelasan menyeluruh terhadap kadaver sebagai obyek hukum, subyek hukum dalam kepemilikan kadaver, cara perolehan hak milik atas benda dan alas hak (titel) serta perikatan, dan pengaturan yang berkaitan dengan perolehan kadaver.

## Bab III

Di dalam bab ini, penulis hendak memberikan penjelasan metode penelitian yang digunakan penulis, meliputi metode pendekatan, spesifikasi penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, desain penelitian, variabel dan definisi operasional, serta metode analisis data.

## Bab IV

Di dalam bab ini, penulis hendak memaparkan hasil penelitian dan pembahasan akan pelaksanaan dan aspek yuridis perolehan kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran yang meliputi cara-cara perolehan kadaver untuk keperluan pendidikan di bidang ilmu kedokteran serta aspek keperdataan perolehan kadaver bukan dari rumah sakit.

## Bab V

Bab ini merupakan bab penutup, berisi kesimpulan yang penulis tarik sementara (hipotesa) dari penjabaran bab-bab sebelumnya. Selain itu, bab ini juga akan memuat saran-saran penulis yang berkenaan dengan topik yang diangkat dalam penulisan hukum ini.